

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN SYARIAH
STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH SURYA PERKASA**

SOLOKURO LAMONGAN

Tahun Ke 1 dari Rencana 1 Tahun

TIM PENGUSUL:

Devi Febrianti, S.E., MSA (0709029203)

Amrizal Imawan, S.E., MSA (0701019204)

Anis Silfiya (2012310776)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Syariah Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa Solokuro Lamongan

Bidang Penelitian : Akuntansi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Devi Febrianti, S.E., MSA

b. NIDN : 0709029203

c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pendidik

d. Program Studi : Akuntansi

e. Nomor HP : 085649659570

f. Alamat surel (email) : Devifebrianti92@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Amrizal Imawan, S.E., MSA

b. NIDN : 0701019204

c. Fakultas/prodi : FEB/S1-Akuntansi

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Anis Silfiya



b. NIDN : 2012310776

c. Fakultas/prodi : FEB/S1-Akuntansi

Biaya Penelitian : Rp. 3.950.000,-

Lamongan, 22 Juli 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi



Hendrix Irawan, SE. M.M.

Ketua Peneliti



Devi Febrianti, S.E., MSA
NIDN. 0709029203

Menyetujui
Ketua LPPM



Abdul Rokhman, S.Kep./Ns. M.Kes.
NIDN 0720108801

RINGKASAN

Dengan Menjamurnya koperasi syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran koperasi konvensional, Koperasi serba usaha syariah surya perkasa sebagai financial intermediary atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Pada prinsipnya, Koperasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menabung di Koperasi Syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak bank maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi serta mengetahui penerapan bagi hasil pada tabungan syariah yang diterapkan oleh KSU syariah surya perkasa Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan teknik observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem transaksi Tabungan syariah di KSU Syariah surya perkasa menggunakan akad syariah dengan cara Nasabah datang dan disambut petugas, menuju meja pengisian slip nasabah mengisi slip setoran petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller, teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang setelah itu teller memasukan setoran ke saldo teller mengentri slip serta buku tabungan dan teller menyerahkan slip serta buku tabungan ke nasabah. Dan Sistem bagi hasil yang diterapkan KSU syariah surya perkasa pada tabungan syariah adalah mengacu pada prinsip revenue sharing, artinya KSU Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan KSU Syariah langsung mendistribusikan kepada Shahibul maal melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penullis dapat menyampaikan proposal penelitian ini dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Syariah Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa Solokuro Lamongan” hasil penelitian ini disusun dengan melibatkan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Hendrix Irawan, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Lamongan, yang telah memberikan persetujuan dan fasilitas kegiatan penelitian melalui LPPM yang terus semakin berkembang.
2. Abdul Rohman, S.Kep. Ns. M.Kep., selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Lamongan yang telah mengkoordinasi dan sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Akhirnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama penyusunan hasil penelitian ini.

Lamongan, 22 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Urgensi Penelitian	3
Bab 2 Tinjauan Pustaka	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	4
2.1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia	4
2.1.3 Perbedaan Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syari'ah	6
2.1.4 Tujuan Koperasi Syari'ah	6
2.1.5 Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah.....	7
2.1.6 Sumber Dana Koperasi Syari'ah.....	9
2.1.7 Karakteristik Koperasi Syari'ah.....	10
2.1.8 Bentuk Dan Penjenisan Koperasi	11
2.1.9 Pengertian Tabungan	11
2.1.10 Bertransaksi Sesuai Syariah.....	12
2.1.11 Bagi Hasil	13
2.2 Kerangka Konseptual	16
Bab 3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	19
3.1 Tujuan.....	19
3.2 Manfaat Penelitian.....	19
Bab 4 Metode Penelitian.....	20
4.1 Jenis Penelitian	20
4.2 Informan/Subjek Penelitian	20
4.3 Teknik Pengolahan Data.....	21
4.3.1 Observasi/Pengamatan.....	21
4.3.2 Wawancara.....	21
4.3.3 Dokumentasi	21
4.4 Satuan Kajian.....	21
4.4.1 Teori.....	21
4.4.2 Sistem Bagi Hasil.....	22
4.5 Teknik Analisis Data	23
Bab 5 Hasil dan Luaran Yang Dicapai	25
5.1 Hasil Penelitian.....	25
5.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	25
5.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syari'ah	26
5.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Surya Perkasa	26
5.1.4 Jenis Produk Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Surya Perkasa.....	29
5.2 Pembahasan	29
5.2.1 Sistem Transaksi Tabungan Syariah.....	29
5.2.2 Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Syariah Pada KSU Syariah Surya Perkasa	33
Bab 6 Rencana Tahapan Berikutnya	39

6.1 Rencana Tahapan Berikutnya.....	39
Bab 7 Kesimpulan dan Saran.....	40
7.1 Kesimpulan.....	40
7.2 Saran.....	40
Daftar Pustaka.....	41
Lampiran 1.....	42
Lampiran 2	44
Lampiran 3.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	18
Gambar 5.1 Struktur Organisasi KSU Syariah “Surya Perkasa”	27
Gambar 5.2 Skema Transaksi Tabungan Syariah “Surya Perkasa”	30

GAMBAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	14
Tabel 2.2 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Informan Penelitian	20
Tabel 5.1 Pertumbuhan Tabungan Syariah Perbulan	30
Tabel 5.2 Contoh Bentuk Tabungan Ibu Dina.....	34
Tabel 5.3 Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah.....	35
Tabel 5.4 Ringkasan Hasil Deskripsi Data Produk Tabungan KSU Syariah	37
Tabel 6.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Abad 21 ini konstelasi perekonomian Indonesia diramaikan dan diwarnai oleh ekonomi Syari'ah. Mulai dari bank Syari'ah, BPR Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Multi Level Marketing Syari'ah (Ahad-Net) dan koperasi Syari'ah. Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan dan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia telah secara nyata melegalkan dan mengukuhkan keberadaan bank Syari'ah di persada Nusantara ini. Bahkan kini sudah lahir UU Perbankan Syari'ah secara khusus yaitu UU no 21 /2008 dan UU SBSN No 19/2008. Salah satu lembaga ekonomi rakyat yang menjadi Syari'ah adalah koperasi Syari'ah. Koperasi Syari'ah adalah sebuah badan usaha koperasi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Salah satu usahanya ialah simpan pinjam. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi Syari'ah unit simpan pinjam, persis seperti Baitul Mal wat Tanwil (BMT). BMT ialah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tanwil (Hanifaamel, 2014).

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang perekonomian di Indonesia. Dari tiga sektor usaha formal yang menjadi penggerak perekonomian dalam negeri, koperasi adalah satu-satunya yang sesuai dengan karakter sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia.

Definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha, mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung arti bahwa (1) perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial, (2) sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama, (3) tujuan

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan (Chaniago, 1973:1 dalam Syifaushudur, 2011).

Pengertian koperasi di Indonesia menurut peraturan Menteri Negara KUKM tahun 2006 Bab I Pasal 1, koperasi adalah organisasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memegang peranan penting dan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peran dan fungsi koperasi di negara Indonesia sangat besar, diantaranya koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan, alat pendemokrasian ekonomi sosial, salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan sebagai pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata perekonomian rakyat (Sukanto, 1993:1 dalam Syifaushudur, 2011).

Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “tentang perkoperasian” oleh president Soeharto (Buchori, 2009 : 11 dalam Syifaushudur, 2011).

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tidak heran jika muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Salah satunya pengembangan koperasi konvensional yang masih menggunakan sistem bunga menjadi koperasi Syari’ah yang menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing). Mekanisme operasional koperasi Syari’ah Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, dan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diterapkan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil akan tetapi koperasi mengenal akan prinsip gotong royong dimana anggota bersama-sama

memberdayakan koperasi untuk kepentingan bersama, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada garis ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingannya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem bagi hasil adalah perbankan dan koperasi..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana sistem transaksi Tabungan syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Syari'ah "Surya Perkasa"?
- b. Bagaimana Analisis penerapan Sistem bagi hasil pada tabungan syari'ah di koperasi serba usaha syari'ah "Surya Perkasa" ?

1.3 Urgensi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem transaksi Tabungan Syari'ah di koperasi serba usaha syari'ah "Surya Perkasa"
- b. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada Tabungan syari'ah di koperasi serba usaha syari'ah "Surya Perkasa" .

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

1. Koperasi secara umum

Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha, Yang berarti menjadi sebuah wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan menampung aspirasi dari anggotanya untuk satu tujuan yang sama dengan berasaskan kekeluargaan.

Koperasi (cooperative) berasal dari bahasa latin yaitu Coopere, dan secara bahasa, berasal dari dua suku kata bahasa inggris, yaitu 'co' dan 'operation'. Co berarti bersama, dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan co-operation (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong). Secara umum pengertian koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota (Rahmanilah, 2015).

2. Koperasi secara Syari'ah

Koperasi syari'ah memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syari'ah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan Syari'ah.

Oleh karena itu secara garis besar koperasi syari'ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam (Hadayani, 2014).

2.1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Syari'ah di Indonesia

Lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Pada Tahun 1908 Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Setelah

berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan, jika pada tahun 1930 jumlah koperasi hanya 39 buah dengan jumlah anggota sebanyak 7.848 orang maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggotanya mencapai 52.555 orang. Tonggak sejarah koperasi berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres tersebut terbentuklah Sentra Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen ini juga membuat tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.

Sedangkan untuk koperasi syari'ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama ekonomi antara pedagang muslim sebelum berorientasi pada gerakan politik. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cenderung bernuansa politik.

Tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori KH Hasyim As'syari mendirikan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respons atas mulai munculnya ide komunisme. Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik dan Nahdlatul Tujjar bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang berkonsentrasi dakwah gaung koperasi syari'ah tidak terdengar lagi di Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari'ah mulai muncul lagi di Indonesia. Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syari'ah dan koperasi syari'ah muncul kembali di negeri ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi syari'ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Keputusan Menteri ini memfasilitas berdirinya koperasi Syari'ah menjadi koperasi jasa keuangan Syari'ah (KJKS) atau unit jasa keuangan Syari'ah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan Syari'ah. Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syari'ah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syari'ah tersendiri yang mampu mengakomodir

percepatan dari Koperasi Syari'ah itu sendiri (Maulana, 2012).

2.1.3. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syari'ah

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dijadikan sebagai pilar perekonomian di Indonesia di samping BUMN dan BUMS dan termasuk dalam sektor usaha formal. Selain itu, koperasi dikenal sebagai badan usaha yang kepemilikannya secara universal (semua anggota koperasi), dengan usaha sesuai kebutuhan anggotanya bertujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggota. Koperasi termasuk badan usaha atau organisasi yang menangani usaha secara bersama demi mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

Koperasi dibagi dua yaitu koperasi konvensional dan koperasi Syari'ah. Perbedaannya terletak pada produk-produk yang ada di koperasi konvensional diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi konvensional diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi konvensional diganti namanya dengan mudharabah. Perubahan juga terjadi pada sistem operasional yang digunakan, sistem konvensional (biasa) sesuai dengan aturan pemerintah yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, sedangkan sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam yaitu terdapat dalam Quran Surat (Ali Imran: 130).

Perbedaan lain antara koperasi syari'ah dengan koperasi konvensional terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil (Effendi, 2015).

2.1.4. Tujuan Koperasi Syari'ah

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 3 adalah. “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Tujuan koperasi Syari'ah adalah

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- c. Pendistribusian pendapatan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya dan mendapatkan keuntungan bagi usahanya. Kedua

tujuan tersebut merupakan tujuan sosial dan ekonomi yang hendak dicapai oleh sebuah badan usaha koperasi (Syifaushudur : 2011).

2.1.5. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dijelaskan bahwa fungsi koperasi sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menunjukkan bahwa (Syifaushudur, 2011) Fungsi dan peran koperasi Syari'ah adalah sebagai berikut ini :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan, kesejahteraan sosial ekonominya.
- b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip Syari'ah islam.
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g) Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil

usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi Syari'ah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (musyarakah atau mudharabah) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (murabahah).

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi Syari'ah memiliki fungsi sebagai:

1. Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, koperasi Syari'ah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syari'ah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerimaan dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi Syari'ah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya jasa atas proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat force major yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah mudharabah muqayyadah.

2. Sebagai Investor

Peran sebagai investor (shahibul maal) bagi koperasi Syari'ah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi Syari'ah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai mudharabah mutlaqah, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan Syari'ah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (Al musawamah), sewa menyewa (ijaroh), kerja sama penyertaan sebagian modal (Musyarakah) dan penyertaan modal seluruhnya (mudhorabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara

proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil usaha.

3. Fungsi Sosial

Konsep koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan social baik pada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (Qardhul hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah). Pinjaman qardhul hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya (Buchori, 2009:24).

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syari'ah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran islam "dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa." (QS Al Maidah : 2).

2.1.6 Sumber Dana Koperasi Syari'ah

Untuk menumbuhkan kembangkan usaha koperasi Syari'ah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi klasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syari'ah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah. Konsep pendirian koperasi Syari'ah tepatnya menggunakan konsep syirkah mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh

keuntungan yang lebih besar pula disbanding dengan anggota lainnya.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syari'ah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :

- a) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (wadi'ah) dan dapat diambil setiap saat.
- b) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah).

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi Syari'ah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi Syari'ah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat berkerjasama dengan pihak-pihak lain seperti bank Syari'ah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip mudharabah maupun prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik sebagian modal maupun ketrampilan usaha. Dengan batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua belah pihak (Buchori, 2009:23).

2.1.7 Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mempunyai karakteristik yang membedakan dengan koperasi konvensional. Diantaranya (Buchori, 2009 :23) :

- a) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga.
- c) Berfungsinya institusi Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf)
- d) Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e) Mengakui motif mencari keuntungan.

- f) Mengakui kebebasan berusaha.
- g) Mengakui adanya hak bersama.

2.1.8 Bentuk dan Penjenisan Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 6 ayat 1 bahwa, "Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi." Ayat tersebut menjelaskan tentang pendirian koperasi sekunder (pusat atau gabungan) dengan syarat jumlah koperasi primer sebagai anggotanya sebanyak 3 (tiga) koperasi.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006, terdapat beberapa jenis koperasi yaitu:

a. Koperasi Kelompok Konsumen

Koperasi Kelompok Konsumen adalah koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen atau koperasi yang memiliki usaha inti mendistribusikan dan melayani kebutuhan pokok anggota.

b. Koperasi Kelompok Produsen.

Koperasi Kelompok Produsen adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghasilkan produksi barang tertentu atau koperasi yang memiliki usaha inti memasarkan hasil produk anggota.

c. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam

Koperasi Kelompok Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam yang menjadi usaha koperasi. Dalam penjenisan koperasi tersebut KSM Bondho Tumoto digolongkan dalam bentuk koperasi simpan pinjam karena memberikan kesempatan pada anggotanya untuk meminjam modal dan memanfaatkan modal tersebut untuk mendirikan sebuah usaha. Bentuk pinjaman diproseskan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk tidak memberatkan anggota yang meminjam. (Syifaushudur, 2011).

2.1.9 Pengertian Tabungan

1. Tabungan secara umum

Menurut Undang-undang tentang perbankan nomor 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Tabungan secara Syari'ah

Tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi

Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir (Pratiwi :2014). Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, salah satu ayat tersebut yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut menjelaskan tentang memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

2.1.10 Bertransaksi Sesuai Syariah

a. Pengertian Transaksi

Layaknya dalam suatu perekonomian, apa pun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi (transaction). Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi / keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam – meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum / syariat yang berlaku. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni :

- 1) Transaksi yang halal, dan
- 2) Transaksi yang haram

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islam, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariah Islam.

Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, yaitu :

(a) Objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau objek haram. (b) Cara bertransaksi apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (transaksi halal) atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

b. Transaksi Yang Sesuai Syariah :

- 1) Tidak mengandung unsur kedzaliman.
- 2) Bukan Transaksi Ribawi.
- 3) Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- 4) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
- 5) Tidak mengandung unsur : Judi (Maisyir), Penipuan (Gharar), Monopoli / Penimbunan (Ikhtikar), Mengeksploitasi (Istighlal), Pura-pura tidak tahu (Jahalah), Menutup-nutupi (Tadlis), Merekayasa seakan-akan banyak pembeli (Najsy), Merekayasa Riba ('Inah), Merekayasa Pembeli tidak mempunyai pilihan (Taljih) dan Memanfaatkan ketidaktahuan informasi tentang harga si konsumen (Romansyah, 2015).

2.1.11 Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Ma'arif, 2009).

Sedangkan Buchori mengatakan bahwa Bagi hasil atau syirkah adalah pembagian atas pendapatan / keuntungan antara anggota dengan kopsyah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Buchori 2009 :263).

2. Prinsip Bagi Hasil

Berkaitan dengan prinsip bagi hasil yang telah dijelaskan di atas, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan Fatwa No: 15/DSNMUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu:

- a. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (Al-Ashlah) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).
- b. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad, (Muhammad, 2001:47 dalam Pratiwi, 2014). menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank, seperti dalam hal.
- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
 - 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Setiap banker menginginkan tercapainya tujuan secara optimal dengan penerapan sistem bagi hasil ini, oleh karenanya seharusnya upaya untuk meningkatkan kualitas harus secara terus menerus dilakukan, sebab tujuan ini tidak mudah dilakukan, karena disamping masyarakatnya belum begitu mengerti tentang sistem yang ditawarkan, juga bisa dikarenakan kurang menyebarkan informasi tentang didirikannya bank Syari'ah di Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan.
- c. Perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil

Secara substantif ada beberapa perbedaan antara koperasi Syari'ah dan koperasi konvensional, juga terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bunga dan bagi hasil.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1	a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "Booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Hak, (2011:111)

3. Sistem bagi hasil

Tahapan penerapan bagi hasil

Untuk menerapkan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank atau koperasi sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip penerapan bagi hasil. Kedua, menerapkan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar penerapan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank atau koperasi dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syari'ah Rizal dkk. (2009:370) dalam Putra, (2012).

4. Menentukan prinsip penerapan bagi hasil

Prinsip penerapan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi ghoror, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil Rizal, dkk. (2009:371) dalam Putra, (2012)

5. Tahap penerapan bagi hasil dana pihak ketiga

Tahap yang diperlukan untuk menerapan bagi hasil yaitu metode penerapan yang digunakan adalah revenue sharing (dasar penerapannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah baik tabungan mudharabah muthlaqah

dan deposito mudharabah muthlaqah.

Langkah selanjutnya yaitu, menerapkan rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menerapkan rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangi total investasi mudharabah sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu presentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. Kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syari'ah, disebut dengan income distribution (Ismail, 2011:99-100).

2.2 Kerangka Konseptual


Tabel. 2.2 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ma'arif (2009)	Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah (Studi pada Bank BRI Syari'ah Cab.Malang)	Kualitatif	Bahwa mekanisme transaksi Tabungan Mudharabah di BRI Syari'ah Cabang Malang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, artinya nasabah BRI Syari'ah (Shahibul maal) mempercayakan penuh dananya kepada bank untuk diinvestasikan kedalam kegiatan yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Dan Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syari'ah Cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada prinsip revenue sharing, artinya bank BRI Syari'ah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syari'ah langsung mendistribusikan kepada Shahibul maal.
2	Pratiwi (2014)	Penerapan konsep keadilan terhadap	kualitatif.	1. Tabungan Mudharabah merupakan salah satu produk tabungan yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

		Pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah (studi pada pt bank muamalat indonesia tbk cabang Makassar)		<p>Cabang Makassar yang sistem bagi hasilnya berdasarkan prinsip revenue sharing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perhitungan bagi hasil tabungan didasarkan pada perhitungan HI-1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah ditunjukkan melalui sistem bagi hasil (revenue sharing). 3. Besarnya persentase bagi hasil Tabungan Mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar didasarkan pada tingkat likuiditas dan tingkat resiko yang nilainya bervariasi sesuai dengan produk Syari'ah yang dipilih oleh calon nasabah.
3	Syifaushudur (2011)	Implementasi sistem bagi hasil di koperasi syirkah mua'wanah bondho tumoto Semarang	Kualitatif	<p>Sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto Semarang dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Akad pembiayaan antara pihak koperasi dan anggota (mudharib) dalam pembagian porsi (nisbah) yang harus disepakati kedua belah pihak mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (mudharib). Kesepakatan (aqad) hal yang paling mendasari sistem bagi hasil, implementasi bagi hasil berjalan karena adanya perjanjian dari pihak koperasi (shahibul mall) dan anggota (mudharib) dalam proses pembiayaan. KSM Bondho Tumoto memberikan pinjaman kepada anggota dalam bentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah dengan penyertaan jaminan pada proses akadnya. Jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh anggota yang mengakibatkan usahanya merugi maka barang yang dibuat jaminan akan disita oleh pihak</p>

				koperasi.
--	--	--	--	-----------

Berdasarkan teori yang diuraikan di atas dan penelitian terdahulu, peneliti menyusun kerangka pemikiran seperti di bawah ini:



Sumber gambar: oleh peneliti.
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT

3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem transaksi Tabungan Syari'ah di Koperasi Serba Usaha Syari'ah "Surya Perkasa"
- b. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada Tabungan Syari'ah di Koperasi Serba Usaha Syari'ah "Surya Perkasa"

3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem penerapan bagi hasil sebagai prinsip perekonomian Islam. Serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk produk dari koperasi syariah.

2. Bagi Pengurus Koperasi

Sebagai motivasi untuk pengurus agar lebih baik kinerjanya dalam menjalankan koperasi, karena dengan adanya penelitian ini akan menilai sejauh mana kinerja pengurus koperasi dalam berperan.

3. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan penerapan sistem bagi hasil pada Tabungan syariah.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian dan Gambaran

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan murni berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku serta menggunakan metode deskriptif. Moleong, (2004:131) dalam Pratiwi, (2014:47).

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Whitney dan Nazir, (2003:105) dalam Pratiwi (2014:48) menunjukkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian yang paling tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana Analisis sistem penerapan bagi hasil pada tabungan *syariah* di Koperasi serba usaha Syariah Surya Perkasa PC. Muhammadiyah Solokuro yang dikaitkan dengan nilai keadilan dalam Islam.

4.2. Informan / Subjek Penelitian

Individu – individu yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas pengurus dan karyawan KSU Syariah Surya Perkasa. Berikut menunjukkan informan yang terpilih dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Identitas Informasi	Bidang Pekerjaan/Posisi
1	Khoirul Muttaqin,S.E.	Manager
2	Afrida Hayati, S.Pd.	Kasir
3	Tholib Syafi'i	Administrasi

4.3 Teknik Pengumpulan Data

4.3.1 Observasi / Pengamatan

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2002:145) dalam (pertiwi, 2014:49) Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.

4.3.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan dalam menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik.

4.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya - karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008: 329) dalam (syifaushudur, 2011:87). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang penerapan sistem bagi hasil tabungan syariah pada Koperasi Syariah PC. Muhammadiyah Solokuro.

4.4 Satuan Kajian

4.4.1 Teori

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Ma'arif, 2009).

Sedangkan Buchori mengatakan bahwa Bagi hasil atau *syirkah* adalah pembagian atas pendapatan / keuntungan antara anggota dengan kopsyah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Buchori 2009 :263).

Berkaitan dengan prinsip bagi hasil yang telah dijelaskan di atas, Dewan Syari'ah Nasional Mengeluarkan Fatwa No : 15/DSNMUI/ IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah Yaitu:

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*Al-Ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).

Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad, (Muhammad, 2001:47 dalam Pratiwi, 2014) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank, seperti dalam hal.

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Setiap banker menginginkan tercapainya tujuan secara optimal dengan penerapan sistem bagi hasil ini, oleh karenanya seharusnya upaya untuk meningkatkan kualitas harus secara terus menerus dilakukan, sebab tujuan ini tidak mudah dilakukan, karena disamping masyarakatnya belum begitu mengerti tentang sistem yang ditawarkan, juga bisa dikarenakan kurang menyebarkan informasi tentang didirikannya bank Syari'ah di Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan.

4.4.2 Sistem bagi hasil

1. Tahapan penerapan bagi hasil

Untuk menerapkan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank atau koperasi sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip penerapan bagi hasil. Kedua, menerapkan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar penerapan bagi hasil.

Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank atau koperasi dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syari'ah Rizal dkk. (2009:370) dalam Putra, (2012).

2. Tahap penerapan bagi hasil dana pihak ketiga

Tahap yang diperlukan untuk menerapkan bagi hasil yaitu metode penerapan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar penerapannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah baik tabungan mudharabah muthlaqah dan deposito mudharabah muthlaqah.

Langkah selanjutnya yaitu, menerapkan rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menerapkan rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangi total investasi mudharabah sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu presentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. Kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syari'ah, disebut dengan *income distribution* (Ismail, 2011:99-100).

4.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan tentang obyek penelitian serta menguraikan dalam bentuk kalimat atau pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan tujuan

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari rumusan masalah (Arikunto, 2002:21) dalam (pertiwi, 2014:51). Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan kemudian mengadakan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa secara umum, meliputi:
 - a. Profil Koperasi.

- b. Sejarah berdirinya Koperasi.
 - c. Visi dan Misi Koperasi.
 - d. Struktur Organisasi Koperasi.
 - e. Produk-produk KSU Syariah Surya Perkasa.
 - f. Metode transaksi Tabungan Syariah.
 - g. Sistem Penerapan bagi hasil Tabungan Syariah.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis sistem penerapan bagi hasil pada produk Tabungan Syariah.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Koperasi

Berawal dari program kerja PC. Muhammadiyah Solokuro, Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, untuk ikut mengembangkan usaha – usaha mikro di daerah solokuro, dengan tujuan sebagai sarana dakwah, sarana penggalian dana persyarikatan, membantu pelaku ekonomi mikro untuk mendapatkan pinjaman modal, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong masyarakat, khususnya pelaku ekonomi mikro untuk mengembangkan perekonomian yang pro masyarakat dengan system syari'ah.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan diatas, diperlukan adanya :

- a. Wadah ekonomi sebagai sarana dakwah Muhammadiyah
- b. Wadah Ekonomi yang berbasis Syari'ah di tingkat kecamatan Solokuro.
- c. Wadah ekonomi yang benar-benar bertujuan untuk membantu kemudahan permodalan bagi usaha mikro di solokuro
- d. Wadah ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitarnya.
- e. Wadah ekonomi yang menerapkan pola Pembiayaan dan Bagi Hasil Syari'ah, untuk mengurangi ketergantungan dengan lembaga-lembaga keuangan Konvensional.

Oleh karena itu, PC Muhammadiyah Solokuro, melalui Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan serta dukungan dari Pimpinan Cabang se Kecamatan Solokuro pada tanggal 27 Maret 2007 membentuk lembaga keuangan Syari'ah dengan nama :

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah “Surya Perkasa”. No Badan Hukum : 518/BH/XVI.10/04/413.110 /2007.

Berdasarkan wawancara dengan manager pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah “Surya Perkasa”, Bapak Khoirul Muttaqin,SE. Alasan pemilihan lokasi kantor KSU Syari'ah “Surya Perkasa” ini adalah sebagai berikut :

- a. Mudah dijangkau oleh para nasabah atau masyarakat kecamatan solokuro. Hal ini disebabkan letak kantor KSU Syari'ah “Surya Perkasa” terletak di jalan utama dimana semua orang melewati.
- b. Lokasi tersebut berdekatan dengan kantor kapolsek solokuro, dan dalam gedung kantor KSU Syari'ah “Surya Perkasa” terdapat juga Balai pengobatan

Solokuro sehingga menjamin akan keberadaan KSU Syari'ah "Surya Perkasa" dalam mempromosikan dirinya.

5.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syariah

1. Visi Koperasi Syariah

Membangun Perekonomian Syari'ah yang kuat dan berkesinambungan.

2. Misi Koperasi Syariah

- a. Menata Kehidupan masyarakat dengan basis ekonomi Syari'ah dan kerakyatan.
- b. Membentuk Koperasi Syari'ah untuk membangun ekonomi masyarakat agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.


3. Tujuan Koperasi Syariah

Meningkatkan kesejahteraan anggota Khususnya dan masyarakat pada umumnya serta dakwah islamiyah.

5.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa"

Struktur organisasi merupakan kerangka secara sistematis tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi yang ada pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa" dimana tingkat tertinggi adalah RAT dari seluruh perencanaan dan kebijakan semua dibahas pada Rapat Akhir Tahunan yang melibatkan seluruh elemen Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa", dimana semua tugas dan wewenang dalam kegiatan operasional koperasi didasarkan pada perintah Ketua Pengurus. Berdasarkan wawancara dengan manager Bapak Khoirul Muttaqin,SE. menjelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa" juga dikelola dengan arahan manajemen professional disesuaikan dengan sistem prosedur yang telah ditentukan. Begitu pula dengan pembiayaan dan penggalangan dana operasional KSU syariah dilakukan dengan sistem komputer sehingga akan memberi pelayanan yang lebih akurat baik dari segi kecepatan dan ketelitian dalam penyajian kepada para nasabah. Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa" dikelola 5 karyawan yang bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan mulai dari hari senin sampai dengan sabtu. Adapun tingkatan pendidikan mulai dari SMA sampai dengan S1. Dan jumlah anggota koperasi 93 sedangkan jumlah nasabah 528.

Gambar. 5.1 Struktur Organisasi KSU Syari'ah "Surya Perkasa" Solokuro Lamongan.



Struktur Bidang Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa":

- 1) Pengurus
 - Ketua : H. Asykuri, SH,MMA.
 - Sekretaris : Adkhan, SH.
 - Bendahara : Afif Musthofa, SE.,MM.
- 2) Dewan Penasehat : H. Husnul Aqib, MM
Drs. H. Kasdari
- 3) Badan Pengawas : Drs.H. Husnul Yaqin, M.Pd
Abdullah,S.Ag.,S.Pd.
- 4) Dewan Pengawas Syari'ah : Ust. M. Tsabit
Drs. Sukran Rahman
H. Ach. Nafik, M.Pd.
- 5) Karyawan

Manager	: Khoirul Muttaqin,SE.
Kasir	: Afrida Hayati, S.Pd.
Administrasi	: Tholib Syafi'i
Juru Tagih	: Afif Vibby Kuswoyo
Sopir	: Fauzan Adlim

Berdasarkan struktur organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Surya Perkasa Solokuro, Uraian tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum

Ketua umum Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Surya Perkasa mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinir kegiatan koperasi
- b. Memimpin sidang / rapat
- c. Mengadakan pelayanan sosial terhadap anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan kesimpulan-kesimpulan untuk pengembangan koperasi.
- e. Mengembangkan pendidikan perkoperasian terutama pada pengetahuan konsep syariah.

2. Intern Audit

Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen yang sifatnya Intern. Dapat juga diserahi pekerjaan yang lain sesuai dengan kebijakan Koperasi.

3. Pengawas

- a. Mengawasi kegiatan usaha koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Penasihat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

4. Manager

- a. Mengelola administrasi koperasi secara umum dengan manage karyawan dan koperasi.
- b. Memantau kinerja karyawan dan juga melayani anggota.
- c. Menganalisa data masukan terhadap kasus yang terjadi dan menindak lanjuti secara cepat.
- d. Menjaga konsep syariah pada koperasi.

Hasil Pernyataan dari manager sebagai berikut :

“Tugas manager ya banyak, Tugas manager yang jelas karena disini yang dikelola BMT berarti disini saya yang didepan menjadi leader, mulai dari manage karyawan dan perusahaan”

5. Administrasi

Setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun akan ditangani oleh bagian administrasi.

6. Teller / Kasir

- a. Memeriksa kelengkapan transaksi pengeluaran dana yang terdiri dari slip realisasi pembiayaan dan nominal uang yang akan dikeluarkannya.
- b. Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip realisasi pembiayaan dan menghitung serta menunjukkan keaslian uang yang dikeluarkannya pada anggota pembiayaan.
- c. Menyerahkan bukti transaksi pengeluaran uang.
- d. Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan dokumen pengeluaran dana.

5.1.4 Jenis Produk Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah "Surya Perkasa"

1. Simpanan :

- a. Simpanan Mudhorobah (simpanan dr anggota KSU Syari'ah "Surya Perkasa")
- b. Tabungan Syari'ah (Simpanan dari masyarakat umum)

2. Pembiayaan :

- a. Pembiayaan Mudhorobah.
- b. Pembiayaan Musyarokah.
- c. Pembiayaan Murabahan.
- d. Pembiayaan Ba'i bitsamani ajil.

3. Pertokoan

- a. Toko belanja "suryamaret"
- b. Kantin

4. Distributor air mineral

- a. Asqiro (Gallon, Botol, Dus)

5. QSU (dus)

- a. Perpanjangan STNK

5.2 Pembahasan

5.2.1 Sistem Transaksi Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan

itu. Tabungan yang ditawarkan oleh koperasi serba usaha syariah surya perkasa adalah tabungan dengan prinsip bagi hasil yaitu bentuk kerja sama antara anggota (pemilik dana/shahibul maal) dan KSU syariah surya perkasa yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasir, pertumbuhan tabungan syariah pada KSU Syariah Surya Perkasa, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel. 5.1 Pertumbuhan tabungan syariah per-bulan

Bulan	Jumlah tabungan
Januari	515.382.722
Februari	276.773.700
Maret	361.830.310
Jumlah	1.153.986.732

Sumber: laporan keuangan KSU syariah surya perkasa bulan januari, Februari, Maret 2021

Adapun skema transaksi Tabungan syariah di KSU syariah surya perkasa sebagai berikut:

Gambar. 5.2



Sumber : Data diolah peneliti sesuai pengamatan serta wawancara dengan Bu

Frida (Kasir)

Dalam sistem transaksi Tabungan syariah lebih jelasnya sesuai urutan yaitu: petugas Menerima kedatangan calon penabung dengan baik, sopan disertai senyum yang ramah dan mengucapkan salam “assalamualaikum” pada calon penabung dan sebaliknya menjawab salam apabila calon penabung mengucapkan salam dulu. Petugas menanyakan “bapak/ibu, ada yang bisa saya kami Bantu? “(calon penabung menjawab dan megutarakan keinginannya untuk

menabung atau melakukan setoran di KSU syariah surya perkasa)” Kemudian petugas mengantar kemeja untuk Mengisi slip setoran penyetoran. Yang didalamnya terdapat: kotak pilihan jenis Teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang Menuju meja pengisian slip Nasabah mengisi slip setoran Nasabah datang dan disambut petugas Petugas mengantar nasabah ke teller Nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller Teller memasukan setoran ke saldo Teller menyerahkan slip serta buku tabungan ke nasabah Teller mengentri slip serta buku tabungan setoran, nomer rekening, nama penabung dan seterusnya. Dan tata cara penyetoran ke teller sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan slip setoran tabungan yang sudah terisi dengan identitasnya, buku tabungan dan uang kepada teller bagian tabungan.
2. Teller menerima slip dan uang setoran tabungan dari penabung dan memeriksa slip setoran tabungan dan uang.
3. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan slip dan uang setoran tabungan maka teller meminta perbaikan kembali kepada penabung.
4. Teller memeriksa kesesuaian identitas yang ada di dalam slip setoran tabungan dengan yang ada didalam buku tabungan.
5. Teller mencatat setoran tabungan di transaksi mutasi saldo.
6. Teller mencetak validasi slip setoran tabungan.
7. Teller mencetak buku tabungan di transaksi mutasi saldo.
8. Teller memeriksa hasil cetakan buku tabungan di transaski mutasi saldo.
9. Melakukan pengesahan tabungan yaitu dengan memberikan tanda stempel KSU syariah surya perkasa dan tanggal penyetoran serta tanda tangan/paraf petugas teller.
10. Teller menyerahkan buku tabungan dan copy slip setoran ke penabung.
11. Teller memohon ke penabung untuk memeriksa tabungannya.
12. Teller meletakkan uang dan slip setoran pada tempatnya. Dan dalam melakukan Penarikan Tabungan, tata cara transaksinya antara lain:
 - a. Nasabah mengisi slip penarikan tabungan syariah, yang didalamnya tertulis: jenis penarikan, nomer rekening, nama penabung, nama pengambil, jumlah penarikan, dan seterusnya.
 - b. Nasabah menyerahkan slip penarikan, buku tabungan dan identitas diri ke teller.
 - c. Teller memeriksa identitas diri pemohon dan buku tabungan. Apabila bukan milik sendiri, teller memeriksa surat kuasa.
 - d. Teller memeriksa slip penarikan.

- e. Teller mencetak validasi penarikan di transaksi mutasi saldo. Dan memeriksa hasil cetakan.
- f. Teller mencetak di buku tabungan, dan memeriksa hasil cetakan.
- g. Teller memberikan uang, buku tabungan dan identitas diri ke penabung.
- h. Memohon ke penabung untuk memeriksa uang dan buku tabungannya.

Jadi Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki rekening tabungan syariah di KSU syariah surya perkasa, adapun ketentuan-ketentuan, manfaat dan fasilitas sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan umum
 - a. Setoran pertama minimal sebesar rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal rp. 5.000,-
 - b. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap jam kerja yang telah ditentukan.
 - c. Jumlah setiap penarikan minimal Rp. 10.000,-
 - d. Saldo minimal Rp. 10.000,- berhak mendapat jasa, sesuai dengan bagi hasil yang diperoleh setiap bulan.
 - e. Bagi hasil dihitung dari saldo terendah pada bulan yang berjalan dan pembukuannya dilakukan pada setiap akhir bulan, ditambahkan pada rekening tabungan.
 - f. Apabila buku tabungan hilang, nasabah segera melaporkan ke kantor koperasi.
 - g. Dalam hal terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan dengan kartu simpanan yang ada di koperasi, maka koperasi menganggap saldo yang tertera pada kartu simpanan adalah yang benar.
 - h. Penutupan rekening dapat dilakukan dengan menyerahkan buku tabungan dan seluruh dokumen yang menyertainya.
2. Manfaat Tabungan Mudharabah bagi Nasabah
 - a. Tabungan nasabah dengan saldo minimal Rp 10.000,-
 - b. Bebas Biaya administrasi bulanan.
 - c. Uang tabungan nasabah aman dan bersih dari riba.
 - d. Mendapatkan buku rekening tabungan.
3. Fasilitas bagi Nasabah
 - a. Kemudahan yaitu tabungan nasabah dapat disetor dan ditarik pada KSU syariah surya perkasa dengan menunjukkan buku Tabungan syariah.

- b. Dan bagi hasil yang diterima nasabah standar nominal tabungan syariah sebesar Rp. 10.000,-
4. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang TABUNGAN Ketentuan Umum Tabungan syariah:
- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - b. Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

5.2.2 Analisis penerapan sistem bagi hasil Tabungan syariah pada KSU Syariah Surya Perkasa

1. Penerapan sistem bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, Sistem bagi hasil tabungan syariah yang diterapkan oleh KSU syariah surya perkasa adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (KSU Syariah). Dan jika pihak koperasi mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan KSU syariah surya perkasa. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh koperasi sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (KSU syariah) pada waktu melakukan akad (wawancara dengan Bapak Tholib, 10 April 2021, Jam 09.00-10.30). Dalam pembagian hasil, KSU Syariah mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp10.000. Dan untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil disetiap bulannya. Pembagian hasil yang diberikan oleh KSU syariah surya perkasa sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses penerapan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi KSU syariah yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

2. Proses Penerapan Bagi Hasil

Dalam penerapan bagi hasil, langka-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

- a. Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah sebesar 30%:70%, jadi 30% untuk shahibul maal (nasabah) dan 70% untuk mudharib (KSU Syariah).
- b. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

Adapun contoh perhitungannya adalah seperti dibawah ini:

Ibu Dina mempunyai rekening di KSU syariah surya perkasa tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Contoh Bentuk Buku Tabungan Ibu Dina

No/tgl	Debet	Kredit	Saldo
1/12/20		1.000.000	1.000.000
5/12/20		1.000.000	2.000.000
11/12/20		1.000.000	3.000.000
21/12/20		1.000.000	4.000.000

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan KSU Syariah Surya Perkasa.

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

$$1/12/20 - 4/12/20 = 4 \text{ hari} \times 1.000.000 = 4.000.000$$

$$5/12/20 - 10/12/20 = 6 \text{ hari} \times 2.000.000 = 12.000.000$$

$$11/12/20 - 20/12/20 = 10 \text{ hari} \times 3.000.000 = 30.000.000$$

$$21/12/20 - 31/12/20 = \underline{11 \text{ hari}} \times 4.000.000 = \underline{44.000.000}$$

$$\text{Jumlah} = 31 \text{ hari} = 90.000.000$$

$$\text{Sehingga saldo rata-rata harian} = 90.000.000 : 31 \text{ hari}$$

$$= 2.903.225,$$

- c. Menghitung total saldo rata-rata tabungan nasabah
- d. Menghitung jumlah pendapatan KSU Syariah.

Pendapatan KSU Syariah Diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, dan pendapatan lain lain. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) (wawancara dengan Bapak Tholib, 10 April 2021, Jam 09:00-10:30, di Kantor).

Dengan mengetahui hasil akhir dari 4 langkah-langkah diatas, maka proses penerapan sistem bagi hasil di KSU Syariah Surya Perkasa adalah rumus penerapan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total Saldo Rata-rata Tabungan Harian}}$$

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan Syariah, KSU syariah surya perkasa tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun KSU Syariah hanya memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp 10.000. Dengan demikian, Meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp 10.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan). Dengan penerapan hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, Keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat/tidaknya bagi hasil. Sedangkan bagi KSU Syariah, meskipun uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu secara otomatis karyawan KSU Syariah harus bekeja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan.

3. Contoh Perhitungan Bagi Hasil

a. Tabungan Syariah

Contoh :

Dimisalkan pada bulan Desember ada dua penabung yaitu A dan B, yang sama-sama mempunyai rekening di KSU Syariah Surya Perkasa dengan saldo Rp 6.000.000,- dengan pendapatan koperasi sebesar Rp 800.000,-. Penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 26. bagi hasil sebesar 70%:30%. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan di bawah ini :

Tabel 5.3 Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah

A	B
1/12/20- 31/12/20 = 6.000.0000	26-12/20 – 31/12/20

$= 31 \text{ hari} \times 6.000.000 = 186.000.000$ Saldo rata-rata tabungan $= 186.000.000 : 31 = 6.000.000$	$= 6 \text{ hari} \times 6.000.000 =$ 36.000.000 Saldo rata-rata tabungan $= 36.000.000 : 31 = 1.161.290$
--	--

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah antara lain:

Penabung A:

Bagi hasil KSU Syariah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 70\% \times 6.000.000}{186.000.000} = \text{Rp. } 18.064$$

Bagi hasil Nasabah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 30\% \times 6.000.000}{186.000.000} = \text{Rp. } 7.741$$

Penabung B:

Bagi hasil KSU syariah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 70\% \times 1.161.290}{36.000.000} = \text{Rp. } 18.064$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{800.000 \times 30\% \times 1.161.290}{36.000.000} = \text{Rp. } 7.741$$

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka penerapan bagi hasil Koperasi serba usaha Syariah Surya perkasa dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah, karena pada Sistem bagi hasil tabungan Syariah yang diterapkan oleh KSU Syariah memang memberikan keuntungan yang dapat dipotong zakat yang sesuai dengan syariah, Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi KSU Syariah yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad syariah. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan syariah adalah Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan.

Penentuan nisbah dan penerapan bagi hasil pada Tabungan Syariah di KSU Syariah didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
3. Bagi hasil akan akan dibayarkan setiap bulan.

Faktor pendapatan prinsip bagi hasil yang dipakai oleh KSU Syariah surya perkasa adalah prinsip *revenue sharing*, dimana pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan KSU Syariah surya perkasa yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendapatan adalah keuntungan dari produk pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Penentuann besar kecilnya bagi hasil di KSU Syariah surya perkasa, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan KSU Syariah secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dengan staf manager, KSU Syariah tidak memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil tabungan hanya dalam bagi hasil yang telah disepakati dalam akad tabungan syariah yaitu sebesar 70% untuk KSU Syariah dan 30% untuk nasabah.

Tabel 5.4 Ringkasan Hasil Deskripsi Data Produk Tabungan KSU syariah

ASPEK	TABUNGAN
1. Transaksi <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas • Setoran • Penarikan 	Buku tabungan Ada penambahan Setiap saat memakai slip tabungan
2. Bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> • Sistem • Nisbah • Penerapan • Syarat perolehan 	<i>Revenue sharing</i> 70:30 Menggunakan rata-rata harian minimal saldo Rp. 10.000
3. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan koperasi, nisbah bagi hasil antara nasabah dan koperasi jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Hasil penelitian di KSU Syariah surya perkasa menunjukkan mekanisme penerapan sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem *revenue sharing*. mengemukakan mekanisme sistem *Revenue Sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh KSU Syariah surya perkasa sebelum dipotong

biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan., dalam hal ini koperasi syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik dana (*shohibul maal*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Nurhalimah (2014) mengatakan bahwa sistem *Revenue Sharing* adalah proses bagi hasil yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional.

Dengan demikian mekanisme *revenue sharing* merupakan cara pembagian hasil yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga sekaligus memudahkan bagi pihak koperasi dalam mendistribusikan hasil dari investasi yang didanai oleh dana pihak ketiga.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1 Rencana Tahapan Berikutnya

Penelitian ini telah berlangsung pada Januari-April 2021, dan Tahap berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 6. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun ke-1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman Pengusulan Proposal	■											
2	Penerimaan Pengusulan	■											
3	Rapat Tim Pengusul	■											
4	Survei Pendahuluan dan Pengurusan Perizinan Penelitian	■											
5	Pengumpulan data penelitian		■	■	■	■							
6	Analisis data dan penyusunan hasil penelitian				■	■	■						
7	Laporan Kemajuan Penelitian							■					
8	Penyempurnaan laporan hasil penelitian								■				
9	Laporan akhir/monitoring Ke-II									■			
10	Perbaikan laporan akhir dari monitoring ke-II									■	■		
11	Unggah Laporan akhir										■		
12	Publikasi Luaran											■	

Keterangan:

■ : Sudah terealisasi

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskusikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem transaksi Tabungan syariah di KSU syariah surya perkasa menggunakan akad syariah, dengan cara Nasabah datang dan disambut petugas, menuju meja pengisian slip nasabah mengisi slip setoran petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller, teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang setelah itu teller memasukan setoran ke saldo teller mengentri slip serta buku tabungan dan teller menyerahkan slip serta buku tabungan ke nasabah.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan KSU syariah surya perkasa pada tabungan syariah adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya koperasi Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan KSU Syariah langsung mendistribusikan kepada *Shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama setelah dipotong biaya-biaya operasional.

7.2 Saran

Berdasarkan pertimbangan hasil analisis dan simpulan diatas, maka peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk :

1. Meneliti dan menelaah sistem bagi hasil yang dapat dijadikan sebagai proksi kualitas bagi hasil kemudian membandingkan dengan proksi yang lain sehingga dapat diketahui proksi yang paling tepat untuk menjelaskan kualitas bagi hasil secara syariah.
2. Memperpanjang periode penelitian dan memperluas pemilihan populasi yang dimungkinkan terdapat informasi data penerapan sistem bagi hasil secara terperinci

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, H. 2014. Artikel Ekonomi Syariah dan Koperasi syariah Beserta Analisisnya <https://hanifahamelia.wordpress.com> 12 November 2012 (10:55).
- Buchori, N S. 2009. *Koperasi Syariah*. Kelompok Masmedia Buana Pustaka. Sidoarjo.
- Haryani, D. 2014. Artikel koperasi syariah <http://dewiraditya.blogspot.co.id> 13 November 2014 (10:53).
- Hak N. 2011, *Ekonomi islam hukum bisnis syari'ah*. Teras. Yogyakarta.
- Maulana, H. 2012. Sejarah Koperasi Syariah Indonesia <http://hilmanmaulana23.blogspot.co.id> 25 November 2012 (11:00).
- Ma'arif, S. 2009. *Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah (Studi pada BRI Syariah Cabang Malang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Putra, A. 2012. *Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada bank syariah mandiri cabang gresik*. Skripsi. Universitas negeri surabaya.
- Pratiwi, Z. 2014. *Penerapan konsep keadilan terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Romansyah, D. 2015. Bertransaksi Sesuai Syariah <http://bmtitqan.org/artikel/detail/10/> 27 April 2015 (3:59).
- Sulistyawati, E. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas ekonomi jurusan akuntansi sekolah tinggi ilmu ekonomi paciran. Lamongan.
- Syifaushudur, 2011. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Titin N. 2014. Perbedaan Profit Sharing dan Revenue Sharing <http://nurhalimahtitin.blogspot.co.id> 15 juni 2014 (10:30).

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Bahan	Biaya cetak	3 Bendel	30.000	90.000
Bahan	Kertas A4 (ATK)	1 Rim	60.000	60.000
Bahan	Kuitansi (ATK)	2 Buah	5.000	10.000
Bahan	Map Kertas (ATK)	1 Pack	30.000	30.000
Bahan	Amplop (ATK)	1 Box	12.000	12.000
Bahan	Materai 10 Ribu (ATK)	4 Buah	12.000	48.000
Bahan	Paket data internet (3 anggota)	3 Paket	100.000	300.000
Bahan	Biaya konsumsi	Lembur 5 hari (1 tim)	150.000	750.000
SUB TOTAL (Rp)				1.300.000
2. Pengumpulan Data				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti (HR Mahasiswa Pengumpulan Data)	3 orang	200.000	600.000
Pengumpulan Data	FGD Persiapan Penelitian	3 Paket	80.000	240.000
Pengumpulan Data	Uang Harian Rapat didalam Kantor (HR Lembur)	3 orang	160.000	480.000
SUB TOTAL (Rp)				1.320.000
3. Analisa Data				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang

Analisis Data	Biaya Analisis Data (Pengolahan Data/ Reduksi Data)	2 Paket	125.000	250.000
Analisis Data	Honorarium Pengolah Data (Biaya olah data— HR Mahasiswa untuk konfirmasi data)	2 Paket	150.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				550.000
4. Pelaporan, Luaran Wajib, Luaran Tambahan				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi	3 hari (1 tim)	150.00	450.000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	uang harian rapat diluar kantor	2 hari (1 tim)	165.000	330.000
SUB TOTAL (Rp)				780.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				3.950.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)				3.950.000

Lampiran 2. Realisasi Anggaran Penelitian Tahap Pertama

Dana yang masuk senilai Rp. 3.950.000

5. Bahan Habis Pakai					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	RAB Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Bahan	Biaya cetak	3 Bendel	30.000	90.000	90.000
Bahan	Kertas A4 (ATK)	1 Rim	60.000	60.000	60.000
Bahan	Kuitansi (ATK)	2 Buah	5.000	10.000	10.000
Bahan	Map Kertas (ATK)	1 Pack	30.000	30.000	30.000
Bahan	Amplop (ATK)	1 Box	12.000	12.000	12.000
Bahan	Materai 10 Ribu (ATK)	4 Buah	12.000	48.000	48.000
Bahan	Paket data internet (3 anggota)	3 Paket	100.000	300.000	300.000
Bahan	Biaya konsumsi	Lembur 5 hari (1 tim)	150.000	750.000	750.000
SUB TOTAL (Rp)				1.150.000	1.300.000
6. Pengumpulan Data					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	RAB Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti (HR Mahasiswa Pengumpulan Data)	3 orang	200.000	600.000	600.000
Pengumpulan Data	FGD Persiapan Penelitian	3 Paket	80.000	240.000	240.000
Pengumpulan Data	Uang Harian Rapat didalam	3 orang	160.000	480.000	480.000

	Kantor (HR Lembur)				
SUB TOTAL (Rp)				1.320.000	1.320.000
7. Analisa Data					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	RAB Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Analisis Data	Biaya Analisis Data (Pengolahan Data/ Reduksi Data)	2 Paket	125.000	250.000	250.000
Analisis Data	Honorarium Pengolah Data (Biaya olah data— HR Mahasiswa untuk konfirmasi data)	2 Paket	150.000	300.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				550.000	550.000
8. Pelaporan, Luaran Wajib, Luaran Tambahan					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi	3 hari (1 tim)	150.00	450.000	450.000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	uang harian rapat diluar kantor	2 hari (1 tim)	165.000	330.000	330.000
SUB TOTAL (Rp)				780.000	780.000

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)	3.950.000	3.950.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)	3.950.000	3.950.000

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri (Ketua Pengusul)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Devi Febrianti, S.E., MSA
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pendidik
4	NIP/NIK	19920209 202001 131
5	NIDN	0709029203
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pasuruan, 09 Februari 1992
7	E-mail	Devifebrianti92@gmail.com
8	Nomor Telepon HP	085649659570
9	Alamat Kantor	JL. Raya Plalangan Plosowahyu KM 2
10	Nomor Telepon/Fax	(0322)322356
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 0 orang

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Malang	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Akuntansi	Magister Akuntansi
Tahun Masuk-Lulus	2010-2014	2015-2018

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan penelitian dosen pemula tahun 2021.

Lamongan, 22 Juli 2021
Ketua



(Devi Febrianti, S.E., MSA)

A. Identitas Diri (Anggota)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Amrizal Imawan, SE., M.SA
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pendidik
4	NIP/NIK	19920110201912128
5	NIDN	07010119204
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 10 Januari 1992
7	E-mail	Amrizal.imawan10@gmail.com
8	Nomor Telepon HP	085785266712
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 2
10	Nomor Telepon/Fax	(0322)322356
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 0 orang

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Malang	Universitas Brawijaya Malang
Bidang Ilmu	Akuntansi	Magister Akuntansi
Tahun Masuk-Lulus	2010-2014	2015-2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan penelitian dosen pemula tahun 2021.

Lamongan, 22 Juli 2021

Anggota



(Amrizal Imawan, S.E., MSA)

A. Identitas Diri (Anggota 2)

1	Nama Lengkap	Anis Silfiya
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	2012310776
4	Instansi	Universitas Muhammadiyah Lamongan
5	Mata Kuliah yang Diampu	Akuntansi

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Lamongan, 22 Juli 2021

Anggota



(Anis Silfiya)